



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1  
SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)**

Nomor : 845/A-SERT/XI/2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

a. Nama Audit	:	PBPH Hutan Produksi PT Harapanjaya Makmur Lestari
b. Nomor Izin	:	522.21/IUPHHKHT/I/2003/016 Tanggal 31 Januari 2003 <i>Addendum SK.205/MENLHK/SETJEN/HPL.0/5/2021 Tanggal 5 Mei 2021 Jo. SK.807/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 Tanggal 21 September 2021</i>
c. Lokasi Site	:	Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
d. Alamat	:	Jl. Sei Duku No. 333 Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru
e. Luas	:	5.086,44 Ha
f. Pelaksanaan	:	8 s/d 15 Desember 2025
g. Standar Acuan	:	Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
h. Auditor	:	Rusmani, BSc.F (Lead Auditor) Nuryanto, S.Hut (Auditor Sosial) Dian Purnama, S.Hut (Auditor Prasyarat) Dadan Darmawan, S.Hut (Auditor Produksi) (Auditor Ekologi merangkap VLK Hutan)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH Hutan Produksi PT Harapanjaya Makmur Lestari konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**BAIK**", pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan "**MEMENUHI**". Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 4 Januari 2024 dengan Nomor : SPHL.47/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 3 Januari 2030, dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI  
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor  
Telpon : 0251-8333513, 8333515;  
Fax : 0251-8333593  
Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)

Bogor, 31 Desember 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad

Direktur

Tanggal 15 Juli 2024

**Layanan Sertifikasi :**

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)  
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :  
[asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website :  
[www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI**  
**Nomor : 023/ASERT-PHL/Kpts/Pnlk/XII/2025**

**Tentang**

**HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUKSI PT HARAPANJAYA MAKMUR LESTARI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR 522.21/IUPHHKHT/I/2003/016 TANGGAL 31 JANUARI 2003 ADDENDUM SK.205/MENLHK/SETJEN/HPL.0/5/2021 TANGGAL 5 MEI 2021 JO. SK.807/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2021 SELUAS 5.086,44 HA**

- Menimbang : 1. Bahwa PBPH Hutan Produksi PT Harapanjaya Makmur Lestari pada tanggal 4 Januari 2024 telah memperpanjang masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor : SPHL.47/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 3 Januari 2030 dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**BAIK**";  
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 24 (dua puluh empat) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat baik;  
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH Hutan Produksi PT Harapanjaya Makmur Lestari telah dilakukan audit penilikan Ke-1 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 480/ASERT-HJML/PHL/X/2022, Tanggal 20 Oktober 2022;  
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi PT Harapanjaya Makmur Lestari Lestari dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**BAIK**" dan "**MEMENUHI**" terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas hasil hutan;  
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-1 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH Hutan Produksi PT Harapanjaya Makmur Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;  
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;  
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;  
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;  
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;  
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;  
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa  
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;  
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.



**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH HUTAN PRODUKSI PT HARAPANJAYA MAKMUR LESTARI.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT Harapanjaya Makmur Lestari masa berlaku 4 Januari 2024 sampai dengan 3 Januari 2030 dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**Baik**" dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**".
- KEDUA : Penilikan Ke-2 akan dilaksanakan pada tahun 2027 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan Ke-2 dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi PT Harapanjaya Makmur Lestari;
- KEEMPAT : PBPH Hutan Produksi PT Harapanjaya Makmur Lestari berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 30 Desember 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad  
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;
3. Kasubdit Evaluasi Kinerja Usaha.



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 (KESATU)  
PENILAIAN KINERJA PHL PADA PBPH  
PT. HARAPANJAYA MAKMUR LESTARI  
DI KABUPATEN PELALAWAN  
PROVINSI RIAU**

**1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)**

- a. Nama Lembaga : PT. Ayamaru Sertifikasi
- b. Akreditasi dan Penetapan LPVI :
  - KAN : Nomor: LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
  - KLHK : Nomor: SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal 4 April 2023
  - Masa Berlaku : Tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1, Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111 - INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515  
Fax. 0251-8333593  
Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website : [www/ayamarusertifikasi.co.id](http://www/ayamarusertifikasi.co.id)
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian:
  - Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH Hutan Produksi
  - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
  - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan
- g. Tim Audit :
  - 1. Rusmani, BSc.F (Lead Auditor/Auditor Sosial)
  - 2. Nuryanto, S.Hut (Auditor Prasyarat)
  - 3. Dian Purnama, S.Hut (Auditor Produksi)
  - 4. Dadan Darmawan, S.Hut (Auditor Ekologi dan VLHH)



- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad  
2. Dr. Ir. Lukman Yunus

## 2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama PBPH : PT. Harapanjaya Makmur Lestari  
• Alamat : Jl. Sei Duku No. 333, Tanjung Rhu, Pekanbaru, Riau  
Telp. +62 (0761) 341641, 38585  
Fax. +62 (0761) 849373
- b. Keputusan PBPH
- Izin Awal
    - Nomor : 522.21/IUPHKHT/I/2003/016
    - Tanggal : 31 Januari 2003
    - Luas : ± 4.800 Ha
  - Perpanjangan
    - Nomor : -
    - Tanggal : -
  - Addendum Kesatu (Perubahan Nama Badan Hukum Perusahaan)
    - Nomor : 504/DPMPTSP-P3NP/V/2017/02
    - Tanggal : 24 Mei 2017
    - Luas : ± 4.800 Ha
  - Penetapan Areal Kerja
    - Nomor : SK.205/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2021
    - Tanggal : 5 Mei 2021
    - Luas : 5.086,44 Ha
  - Addendum Kedua (Perubahan Nomenklatur)
    - Nomor : SK.807/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021
    - Tanggal : 21 September 2021
  - Lokasi
    - Wilayah Kerja KPH : KPH Tasik Besar Serkap
    - Kabupaten : Pelalawaan
    - Provinsi : Riau
- c. Akta Notaris
- Akta Pendirian
    - Notaris : Warman, SH
    - Nomor : 04
    - Tanggal : 8 Maret 1999
  - Akte Perubahan Terakhir
    - Notaris : H. Riyanto, SH. M.Kn
    - Nomor : 61
    - Tanggal : 30 September 2019



- Pengesahan
  - Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  - Nomor : AHU-0196834.AH.01.11.TAHUN 2019
  - Tanggal : 17 Oktober 2019
- d. Komposisi Pemegang Saham
  - PT. Rimba Karya Lestari : 550 lembar saham (Rp.550.000.000)
  - PT. Sarana Rimba Perkasa : 450 lembar saham (Rp.450.000.000)
- e. Susunan Pengurus
  - Komisaris : Nelson Bahtiar Sianturi
  - Direktur : Harris Dharsono
- f. NPWP : No. 0825 7102 3921 1000
- g. NIB : No. 0220104520968
- h. Sertifikat PHL
  - Nomor : SPHL.47/ASERT/LPVI-001-IDN
  - Tanggal : 4 Januari 2024
  - Masa Berlaku : 3 Januari 2030

### 3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 8 Desember 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perjalanan udara dari Jakarta ke Pekanbaru</li></ul>
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Riau	Senin, 8 Desember 2025 (Pekanbaru)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, dan BPHL Wilayah III Pekanbaru;</li><li>• Menyampaikan rencana Penilikan Kinerja PHL PBPH PT. Harapanjaya Makmur Lestari;</li><li>• Pengumpulan data dan informasi terkait dengan kondisi PT. Harapanjaya Makmur Lestari;</li><li>• Daftar Hadir dan dokumentasi kegiatan Pertemuan (<i>Entry Meeting</i>);</li><li>• Visum SPT kedatangan.</li></ul>
3	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 8 Desember 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perjalanan darat dari Pekanbaru ke Estate Tasik.</li></ul>
4	Pertemuan Pembukaan	Selasa, 9 Desember 2025 (Ruang Meeting, Estate Tasik)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyampaian rencana kerja penilikan;</li><li>• Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian.</li><li>• Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif;</li><li>• Penetapan tenaga pendamping Auditor untuk semua Kriteria PHL dan VLHH;</li><li>• Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan disertai Daftar Hadir dan Foto Dokumentasi.</li></ul>



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
5	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Selasa - Jum'at, 9 - 12 Desember 2025 (Ruang Meeting, Estate Tasik)	<p>Verifikasi dokumen bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas hasil hutan, antara lain :<ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas;</li><li>- Visi, misi perusahaan;</li><li>- Ketersediaan SDM (Tenaga profesional kehutanan dan GANISPH);</li><li>- Struktur organisasi;</li><li>- Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;</li><li>- Keberadaan SPI;</li><li>- Aktifitas audit internal;</li><li>- Dokumen Ketenagakerjaan;</li><li>- Dokumen perencanaan (jangka pendek dan panjang);</li><li>- Dokumen pelaksanaan THPB: PAK, ITSP/PHI, PMA, RWA, Pemanenan, Penanaman, dan Pemeliharaan tanaman;</li><li>- Dokumen RIL;</li><li>- Dokumen rencana dan realisasi produksi;</li><li>- Dokumen pembinaan hutan;</li><li>- Dokumen Laporan Keuangan;</li><li>- Dokumen LHC dan RLHC</li><li>- Dokumen SIPUHH (Buku Ukur, LHP, LMKHP dan SKSHHK);</li><li>- Dokumen Pembuat LHP dan Penerbit SKSHHK;</li><li>- Dokumen PSDH;</li><li>- Dokumen Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan;</li><li>- Dokumen P2K3;</li><li>- Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB);</li><li>- Dokumen K3;</li><li>- Dokumen kecelakaan kerja;</li><li>- dll.</li></ul></li><li>• Memperoleh data dan informasi aspek ekologi, antara lain:<ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen UKL-UPL;</li><li>- Dokumen Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan;</li><li>- Dokumen terkait pengelolaan flora dan fauna;</li><li>- Dokumen perlindungan dan Pengamanan Hutan;</li><li>- Dokumen pengelolaan limbah;</li><li>- dll.</li></ul></li><li>• Memperoleh data dan informasi aspek Sosial, antara lain:</li></ul>



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen keberadaan masyarakat desa setempat;</li><li>- Dokumen penandaan batas partisipatif;</li><li>- Dokumen pemetaan potensi dan resolusi konflik;</li><li>- Dokumen resolusi konflik;</li><li>- Dokumen distribusi manfaat (kemitraan);</li><li>- Dokumen tanggung jawab sosial (CSR);</li><li>- Dokumen Kesejahteraan Karyawan;</li><li>- Dokumen ketenagakerjaan;</li><li>- Dll.</li></ul>
6	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Sabtu, 13 Desember 2025 (Lokasi Uji Petik)	<p>Bertujuan untuk <i>crosscheck</i> melalui uji petik terhadap kesesuaian pada dokumen dengan realisasi fisik di lapangan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aspek prasyarat dan produksi:<ul style="list-style-type: none"><li>- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;</li><li>- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;</li><li>- Pelaksanaan silvikultur THPB;</li><li>- Penandaan Baas Blok/Kompartemen RKTPH;</li><li>- Pemeliharaan Baas Blok/Kompartemen RKTPH;</li><li>- Bukti pengukuran PSP;</li><li>- Kegiatan R &amp; D;</li><li>- Kegiatan PHI/PMA;</li><li>- Sarana dan prasarana produksi;</li><li>- Pelaksanaan RIL;</li><li>- Pembinaan Hutan.</li></ul></li><li>• Aspek ekologi:<ul style="list-style-type: none"><li>- Penandaan batas Kawasan Lindung;</li><li>- Pelaksanaan Izin Lingkungan;</li><li>- Kelola flora dan fauna;</li><li>- Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan;</li><li>- Kegiatan pengelolaan limbah.</li></ul></li><li>• <u>Aspek Sosial</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Lokasi penandaan batas partisipatif;</li><li>- Areal Kemitraan;</li><li>- Pelaksanaan Distribusi manfaat;</li><li>- Pelaksanaan CSR/CD;</li><li>- Desa binaan/terdampak.</li></ul></li><li>• <u>Aspek Legalitas Hasil Hutan</u>:<ul style="list-style-type: none"><li>- Penandaan baas Blok/Kompartemen RKTPH;</li><li>- Penandaan batas Kawasan Lindung;</li><li>- Lacak balak;</li><li>- Implementasi K3 di lapangan;</li><li>- Ketersediaan APD;</li></ul></li></ul>



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
7	Rapat Internal Tim Audit	Minggu, 14 Desember 2025 (Ruang Meeting, Estate Tasik)	<ul style="list-style-type: none"><li>Penyusunan administrasi <i>Tallysheet</i> dan lembar ketidaksesuaian;</li><li>Mempersiapkan bahan pemaparan hasil sementara audit.</li></ul>
8	Pertemuan Penutupan	Minggu, 14 Desember 2025 (Ruang Meeting, Estate Tasik)	<ul style="list-style-type: none"><li>Penyampaian hasil sementara audit dan klarifikasi temuan lapangan;</li><li>Melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan pada semua aspek;</li><li>Pemaparan hasil penilaian sementara;</li><li>Penandatanganan <i>Tallysheet</i>;</li><li>Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan disertai Daftar Hadir dan Foto Dokumentasi;</li><li>Penandatanganan hasil temuan atau lembar ketidaksesuaian (LKS).</li></ul>
9	Mobilisasi Tim Audit	Minggu, 14 Desember 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>Perjalanan darat dari Estate Tasik ke Pekanbaru.</li></ul>
10	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Riau	Senin, 15 Desember 2025 (Pekanbaru)	<ul style="list-style-type: none"><li>Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, dan BPHL Wilayah III Pekanbaru;</li><li>Menyampaikan bahwa audit Penilikian Kinerja PHL PBPH PT. Harapanjaya Makmur Lestari telah selesai;</li><li>Pengumpulan data dan informasi tambahan</li><li>Daftar Hadir dan dokumentasi kegiatan Pertemuan (<i>Exit Meeting</i>);</li><li>Visum SPT kepulangan.</li></ul>
11	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 15 Desember 2025	Perjalanan udara dari Pekanbaru ke Jakarta
12	Pengambilan Keputusan	Selasa, 30 Desember 2025 (Kantor PT. Ayamaru Sertifikasi, Bogor)	<ul style="list-style-type: none"><li>Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH Hutan Produksi PT. Harapanjaya Makmur Lestari yang berlokasi di Provinsi Riau dinyatakan "LULUS" Penilikian Ke-1 (Kesatu) Kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK" yaitu sebesar 92,06 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;</li><li>Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL PBPH PT. Harapanjaya Makmur Lestari dari LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut</li></ul>



#### 4. RINGKASAN HASIL PENILIKAN KE-1 (KESATU) PADA KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilikan Ke-1 (Kesatu)	
1.	<b>PRASYARAT</b>			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit telah memiliki kelengkapan dokumen legal SK PBPH dan dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya.</li> <li>- Telah dilaksanakan tata batas di lapangan mencapai 100% dan telah memperoleh penetapan areal kerja. Ada bukti kegiatan pemeliharaan batas telah dilakukan oleh Audit.</li> <li>- Tidak ada penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui perizinan KLHK.</li> <li>- Seluruh areal kerja dapat dikuasai oleh PBPH.</li> </ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia dokumen legal perizinan berusaha beserta perubahannya antara lain Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: 522.21/IUPH/KHT/I/ 2003/016 tanggal 31 Januari 2003 Addendum Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.807/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 21 September 2021. Selain itu, tersedia dokumen administrasi tata batas areal kerja PBPH berupa Laporan TBT Nomor: LP.008/BPKH.XIX/PKH/-8/2020 Tahun 2020.</li> <li>- Realisasi tata batas di lapangan telah mencapai 100% (temu gelang) dan telah memperoleh penetapan areal kerja serta terdapat dokumen tata batas dan pemeliharaan batas areal PBPH.</li> <li>- Tidak terdapat penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK.</li> <li>- Di dalam areal konsesi tidak terdapat izin lain baik yang sah (melalui skema perizinan KLHK) maupun tidak sah, dengan demikian seluruh areal dikuasai sepenuhnya (100 %) oleh Audit.</li> </ul>	<b>TETAP</b>
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT. Harapanjaya Makmur Lestari telah memiliki dokumen visi, misi dan tujuan yang legal dan sesuai dengan kerangka PHL. Visi misi dan tujuan Perusahaan telah disosialisasi kepada masyarakat setiap tahun, namun belum secara kontinyu dilakukan kepada karyawan dan mitra kerja.</li> <li>- Implementasi PHL mencapai 80% sesuai visi, misi dan tujuan perusahaan yang ditetapkan oleh perusahaan.</li> </ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat bukti kegiatan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan kepada karyawan dan mitra kerja berupa Berita Acara, dokumentasi kegiatan dan daftar hadir. Dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan juga telah disosialisasikan kepada masyarakat desa setempat.</li> <li>- Hanya sebagian implementasi PHL yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan.</li> </ul>	<b>TETAP</b>
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka PHL dan telah disahkan oleh Direksi.</li> <li>- Realisasi pemenuhan GANISPH sebesar 80% dari kebutuhan yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan tersebar merata pada setiap bidang kegiatan yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya (pengangkatan/ penugasan dan penempatan).</li> </ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia struktur organisasi dan job description yang seluruhnya sesuai dengan kerangka PHL dan telah disahkan oleh Keputusan Direksi.</li> <li>- Realisasi pemenuhan tenaga profesional GanisPH pada bidang kegiatan pengelolaan hutan sebesar 133,33 %, namun belum tersebar merata pada setiap bidang kegiatan</li> <li>- Realisasi peningkatan kompetensi</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaikan Ke-1 (Kesatu)	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) dan bidang lainnya rata-rata 100% dari rencana yang tercantum dalam dokumen perencanaan dibuktikan dengan dokumen legalitasnya.</li> <li>- Tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain) memiliki dokumen ketenagakerjaan meliputi: (a) Dokumen status tenaga profesional sebagai karyawan perusahaan; dan (b) Dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan (sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi, SK penugasan, dll).</li> </ul>	<p>SDM 100 % dari rencana.</p> <p>- Tersedia dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki Audit secara lengkap.</p>	
	1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pela poran Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpam Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia perangkat sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi (ACCPAC dan PIMS) dan telah dilaksanakan secara efektif.</li> <li>- PT HML telah memiliki organisasi SPI/internal auditor dan berjalan kurang efektif untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan pada periode 2018-2019, dan belum ada bukti pelaksanaan audit internal pada tahun 2022-2023.</li> <li>- Tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi hanya sebagian yang terlaksana.</li> <li>- Tersedia tenaga pelaksana untuk seluruh Sistem Informasi Manajemen pelaporan pada KemenLHK dan instansi lainnya yang menjadi kewajiban, yang ditunjuk oleh direksi dan patuh melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan.</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit memiliki perangkat SIM berbasis teknologi dan tenaga pelaksanaanya. Seluruh perangkat dapat dioperasionalkan dalam menunjang kewajiban PHL dan kewajiban lainnya.</li> <li>- Tersedia Organisasi SPI/internal auditor, Internal Audit belum berjalan efektif untuk seluruh tahapan kegiatan hanya tersedia internal audit lingkup tahun 2023 dan tidak ditemukan untuk tahun 2024-2025.</li> <li>- Ada sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Audit belum dapat menyampaikan hasil monitoring atas hasil audit tahun 2024 dan 2025.</li> <li>- Adanya bukti keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dibuktikan dan kepatuhan pengisiannya.</li> </ul>	<b>TETAP</b>
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan RKTPh yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan dan telah mendapatkan persetujuan para pihak atas dasar informasi awal tanpa paksaan, dan kesepakatan tersebut telah dipenuhi oleh PBPH.</li> <li>- Kegiatan penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit dapat menunjukkan bukti-bukti telah dikonsultasikan dan telah mendapatkan persetujuan para pihak atas dasar informasi awal tanpa paksaan. Kesepakatan telah dipenuhi oleh PBPH dan konsisten dilakukan setiap tahun kegiatan.</li> <li>- Terdapat bukti-bukti telah dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat terdampak, masyarakat telah menyetujui</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaikan Ke-1 (Kesatu)	
		masyarakat pada RKTPH berjalan telah dikonsultasikan dan mendapatkan persetujuan dari para pihak di desa terdampak.	terhadap kawasan lindung yang berada di dalam areal konsesi Audit.	
<b>2.</b>	<b>PRODUKSI</b>			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit memiliki dokumen rencana jangka panjang yaitu RKUPH Periode Tahun 2017-2026, penyesuaian RKUPH Periode Tahun 2017-2026 Tahun Kegiatan 2018-2019 dan terakhir Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026 yang telah mendapat persetujuan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 6027/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019.</li> <li>- Terdapat implementasi Penataan Areal Kerja (PAK) di lapangan pada lokasi Blok RKTPH Tahun 2018-2023 dengan realisasi luas mencapai 100% dari rencana luas PAK pada Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026. Hasil pemeriksaan kesesuaian letak Blok RKTPH di lapangan dengan RKUPH dan lokasi petak, seluruhnya telah sesuai dengan Peta Kerja RKTPH yang disahkan.</li> <li>- Audit telah melakukan pemeliharaan batas Blok RKTPH dengan hasil pemeriksaan lapangan pada lokasi blok RKTPH Tahun 2020-2022 menunjukkan, terdapat batas blok berupa kanal dengan kondisi tanda batas berupa pal dan papan nama batas blok sebagian besar (80%) terlihat dengan jelas.</li> </ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia dokumen rencana kerja jangka panjang Periode Tahun 2017-2026 dan perubahannya, dengan perubahan terakhir disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 6027 Tahun 2019 tanggal 28 Juni 2019 beserta kelengkapan lampiran peta skala 1:50.000.</li> <li>- Tingkat kesesuaian realisasi kegiatan penataan areal kerja RKTPH Tahun 2024 dan 2025 dibandingkan rencana jangka panjang dalam dokumen RKUPH rata-rata adalah sebesar 97,14%. Hasil pemeriksaan menunjukkan letak Blok RKTPH di lapangan telah sesuai dengan RKUPH, dan letak petak seluruhnya telah sesuai dengan RKTPH yang disahkan.</li> <li>- Audit telah melakukan kegiatan pemeliharaan batas blok pada Blok RKTPH, hasil pemeriksaan kondisi tanda batas blok, menunjukkan bahwa tanda batas blok terlihat dengan jelas di lapangan.</li> </ul>	<b>TETAP</b>
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat data potensi pemanfaatan hutan berupa data potensi tegakan tanaman hasil pelaksanaan kegiatan risalah hutan melalui kegiatan inventarisasi PMA 42/PHI dan Inventarisasi PMA 6, PMA 18 dan PMA 30 (untuk permudaan) pada RKTPH Tahun 2020-2023. Tersedia kelengkapan peta hasil kegiatan inventarisasi yang menggambarkan realisasi petak dan sebaran plot inventarisasi, dinilai telah sesuai dengan kondisi lapangan.</li> <li>- Terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan pada jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan Audit, yaitu pemanfaatan hasil</li> </ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit telah memiliki data potensi pemanfaatan hutan berupa data potensi tegakan tanaman hasil pelaksanaan kegiatan risalah hutan melalui kegiatan inventarisasi PMA 42/PHI dan Inventarisasi PMA-6, PMA-18 dan PMA-30 dilengkapi peta hasil kegiatan inventarisasi yang menggambarkan realisasi petak dan sebaran plot inventarisasi.</li> <li>- Terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan pada seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan pada seluruh jenis kegiatan pemanfaatan hasil jenis kegiatan usaha pemanfaatan</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaikan Ke-1 (Kesatu)	
		hutan kayu hutan tanaman untuk kayu serat pada ekosistem gambut dengan sistem silvikultur THPB. Hasil pemeriksaan ketersediaan kelas umur tanaman dan analisis riap pertumbuhan tanaman sampai dengan siap panen yang dilakukan pada PSP, dinilai memiliki kemampuan produksi lestari.	hutan yang dikembangkan dan terdapat kegiatan pengukuran pohon uji pada Plot Sample Permanen (PSP) sampai dengan tahun 2025 untuk tipe ekosistem gambut dan sudah dianalisis terhadap riap tanaman dinilai memiliki kemampuan produksi lestari.	
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia SOP secara lengkap untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB. Selama 2 terakhir terdapat revisi pada sebagian SOP yaitu pada tahap kegiatan PAK, pengadaan bibit, penanaman dan Perlindungan Pengamanan Hutan dalam referensinya telah mengacu dan disesuaikan dengan pedoman pelaksanaan sistem silvikultur THPB sesuai peraturan yang berlaku terbaru. Namun pada SOP untuk tahap kegiatan risalah hutan, PWH, penyiapan lahan, pemanenan dan Perlindungan dan pengamanan hutan belum terdapat revisi.</li> <li>- Auditi telah mengimplementasikan SOP seluruh tahapan kegiatan Sistem Silvikultur THPB dalam kegiatan pemanfaatan hutan pada RKT 2018-2023. Namun dalam implementasinya pada sebagian tahapan kegiatan pada pelaksanaannya belum sesuai dengan SOP yang dibuat, yaitu pada sebagian tahap kegiatan PAK dan risalah hutan belum sesuai dengan SOP dan Ketentuan dalam pedoman atau ketentuan teknis.</li> <li>- Pada RKTPH Tahun 2018-2023 terdapat realisasi kegiatan penanaman yang mendukung reproduksi/regenerasi/pemulihian dalam kegiatan usaha pemanfaatan hutan tanaman berupa penanaman pada areal budidaya rata-rata mencapai 78,11% dari rencana RKTPH.</li> </ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur (SOP) untuk seluruh tahapan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tersedia secara lengkap dan isinya telah mengacu pada pedoman pelaksanaan serta ketentuan teknis sesuai peraturan yang berlaku.</li> <li>- Terdapat implementasi SOP usaha Pemanfaatan Hasil hutan Kayu budidaya dengan sistem silvikultur THPB pada kegiatan RKTPH, tetapi pada sebagian tahapan kegiatan dalam implementasinya belum sesuai yaitu pada sebagian tahap kegiatan penanaman (jarak tanam) dan pemanenan (penebangan manual dan mekanis).</li> <li>- Realisasi kegiatan penanaman dalam usaha kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya dengan sistem silvikultur THPB pada Blok RKTPH Tahun 2025 mencapai 100 % dari direncanakan.</li> </ul>	<b>MENINGKAT</b>
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat SOP penerapan teknologi ramah lingkungan dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan tanaman berupa SOP <i>Reduced Impact Logging</i> yang merujuk pada SOP Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur THPB. Namun pada SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur belum seluruhnya direvisi sesuai dengan pedoman</li> </ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan untuk setiap usaha pemanfaatan kayu yang diterapkan berupa SOP SOP-NEN-009 tentang Reduce Impact Logging revisi 5 yang tanggal 25 Januari 2023 yang isinya telah sesuai dengan kondisi biofisik dalam kegiatan pemanfaatan hutan pada areal</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaikan Ke-1 (Kesatu)	
		<p>pelaksanaan THPB terbaru dan mempertimbangkan kondisi sosial setempat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat bukti penerapan prosedur kerja teknologi ramah lingkungan pada kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman, yaitu pada tahap kegiatan perencanaan pemanenan, pemanenan dan tahap kegiatan pasca pemanenan yaitu penyiapan lahan, penanaman dan pemeliharaan tanaman. Namun pada tahap kegiatan paska pemanenan dalam implementasinya belum dilaksanakan secara meyeluruh, yaitu belum terdapat pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan.</li> <li>- Audit merupakan PBPH yang hanya menerapkan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), sehingga tingkat kerusakan tegakan tinggal dan tingkat keterbukaan areal pada blok RKTPH tidak dapat dihitung.</li> </ul>	<p>dengan fungsi ekosistem gambut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat prosedur yang mendukung dan berhubungan dengan pemanfaatan hutan ramah lingkungan (perencanaan pemanenan, pemanenan dan tahap kegiatan pasca pemanenan), namun pada sebagian tahapan kegiatan dalam implementasinya belum sesuai dengan prosedur dan belum terdapat laporan monitoring dan evaluasi kegiatan pemanenan ramah lingkungan.</li> <li>- Sampai dengan periode Penilaikan Ke-1, Audit merupakan PBPH yang hanya menerapkan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), sehingga tingkat kerusakan tegakan tinggal dan tingkat keterbukaan areal pada blok RKTPH tidak dapat dihitung.</li> </ul>	
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat dokumen RKTPH yang lengkap yaitu RKTPH Tahun 2018-2023 beserta perubahannya yang disusun dengan mengacu pada Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026, dan dalam perencanaan pemanenannya didasarkan pada data hasil pelaksanaan risalah hutan/PHI yang dilaporkan dalam Laporan Hasil Inventarisasi Hutan Tanaman RKTPH Tahun 2018-2023 yang digunakan sebagai dasar penyusunan rencana pemanenan dalam dokumen RKTPH yang dibuat oleh GANISPH Perencanaan Hutan dan dinilai telah sesuai dengan hasil inventarisasi di lapangan.</li> <li>- Terdapat peta kerja yang digunakan Audit dalam usaha kegiatan pemanfaatan hutan tanaman berupa Peta kerja lampiran dokumen RKTPH Tahun 2018-2023 yang disahkan sesuai dengan RKUPH. Selain itu terdapat peta kerja yang sesuai dengan RKTPH yang menggambarkan batas-batas blok RKTPH, Areal tanaman Budidaya, dan Areal yang ditetapkan sebagai Kawasan Lindung, berupa: Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) dan Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL) dan kawasan lindung lainnya.</li> </ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia secara lengkap dan sah dokumen RKTPH Tahun 2024 dan 2025 dilengkapi peta skala 1:50.000 yang disusun berdasarkan risalah hutan 1 (satu) tahun sebelum penebangan, dituangkan dalam bentuk Laporan PHI dan dilampirkan di dalam dokumen RKTPH sebagai Laporan Hasil Cruising (LHC).</li> <li>- Audit memiliki peta kerja skala operasional sesuai Peta RKTPH yang telah menggambarkan batas-batas areal per jenis kegiatan usaha yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan /ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung pada kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman.</li> <li>- Terdapat penandaan batas blok dan petak RKTPH termasuk areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung di lapangan berupa penandaan batas KPPN, KPSL dan KLL dan keberadaanya sesuai dengan letak di lapangan.</li> <li>- Realisasi pemanenan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Blok RKTPH Tahun 2025 dengan realisasi luas mencapai 782 ha (100%) dan volume mencapai 86,626,03 m<sup>3</sup> (89,18%) per September 2025 dari rencana target RKTPH.</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilikan Ke-1 (Kesatu)	
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat penandaan batas blok dan petak RKTPH Tahun 2020-2023 termasuk areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang berbatasan langsung dengan areal budidaya Blok RKTPH Tahun 2020-2023.</li><li>- Realisasi pemanenan hutan tanaman pada lokasi Blok RKTPH Tahun 2018/2019 sampai dengan RKTPH Tahun 2023, dengan realisasi luas mencapai 86,77% dengan volume mencapai 81,03% dari yang direncanakan pada RKTPH.</li></ul>		
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang berakhir tanggal 31 Desember 2017-2022, pendapat/catatan Kantor akuntan publik untuk tahun buku terakhir (2022) dengan opini wajar tanpa pengecualian dan parameter kinerja keuangan pada rasio likuiditas 5,56 %, solvabilitas 5,56% dan rentabilitas 971,46 (Positif).</li><li>- Realisasi alokasi dana untuk membiayai kegiatan pemanfaatan hutan tahun 2017-2022 tidak proporsional, terdapat proporsi realisasi alokasi dana tertinggi dari rencananya rata-rata adalah untuk membiayai administrasi dan umum dengan pencapaian 141,34% dan terendah adalah untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana dengan realisasi alokasi dana tercapai 48,18%. Terdapat perbedaan antara realisasi alokasi dana tertinggi dan terendah mencapai 93,16% (perbedaan lebih dari &gt; 50%).</li><li>- Realisasi alokasi dana untuk mendanai kegiatan pemanfaatan hutan berdasarkan data RKAP dan Realisasi Biaya Tahun 2017-2022 (Unaudited), yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur PT. Harapanjaya Makmur Lestari, rata-rata mencapai 116,85 % dari rencana anggarannya.</li><li>- Realisasi pendanaan untuk membiayai kegiatan teknis kehutanan pada tahun 2017-2022 berjalan lancar, Namun terdapat sebagian kegiatan pada RKTPH Tahun 2019 yaitu pemanenan tidak terealisasi sesuai dengan tata waktu rencana dalam RKTPH, yang</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2024, pendapat/catatan Kantor akuntan publik untuk tahun buku terakhir (2024) dengan opini wajar tanpa pengecualian dan parameter kinerja keuangan pada rasio likuiditas 3,42 %, solvabilitas 3,42% dan rentabilitas -1.271,86 % (Negatif).</li><li>- Realisasi alokasi dana untuk membiayai kegiatan pemanfaatan hutan Tahun 2023 dan 2024, diketahui bahwa Proporsi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman yang dilakukan oleh Audit dengan Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan terdapat perbedaan 26,51%.</li><li>- Realisasi alokasi dana untuk mendanai kegiatan pemanfaatan hutan berdasarkan data RKAP dan Realisasi Biaya Tahun 2023 dan 2024 (Unaudited), yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur PT Harapanjaya Makmur Lestari, rata-rata mencapai 95,86% dari rencana anggarannya.</li><li>- Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan rata-rata tahun 2023 dan 2024 lancar, dari realisasi pembiayaan untuk mendanai seluruh kebutuhan pengelolaan hutan rata-rata mencapai 95,86% dari rencana berdasarkan RKAP, kegiatan terealisasi optimal sesuai tata waktu dan output perencanaan dalam RKTPH sehingga diteruskan untuk dikerjakan pada tahun berikutnya.</li><li>- Realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan</li></ul>	<b>MENINGKAT</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaikan Ke-1 (Kesatu)	
		<p>kemudian direncanakan kembali pada RKTPH selanjutnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan tahun untuk membiayai kegiatan pembinaan hutan (penanaman dan pemeliharaan, penelitian dan pengembangan, pengendalian kebakaran) tahun 2017-2022 mencapai 101,42% dari yang direncanakan dalam RKAP.</li> </ul>	<p>pada Tahun 2023 dan 2024 untuk kegiatan pembinaan hutan (penanaman dan pemeliharaan tanaman), perlindungan dan pengamanan hutan, dengan realisasi rata-rata mencapai 86,20% dari jumlah yang direncanakan.</p>	
3.	<b>EKOLOGI</b>			
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luas kawasan lindung di lapangan sesuai dengan dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026 yaitu seluas 2.706 Ha (56,38 %). Informasi terkait identifikasi ABKT tersedia namun belum seluruhnya sesuai dengan kondisi eksisting areal pemegang izin. Dalam hal ini identifikasi ABKT belum sepenuhnya dapat dijadikan acuan informasi keberadaan ABKT.</li> <li>- Realisasi penandaan batas kawasan lindung kumulatif telah mencapai 100 % dari panjang batas keseluruhan. Tanda batas dikenali berupa pal batas dan kanal/parit batas, namun demikian terkait dengan areal ABKT belum dideliniasi seluruhnya di lapangan.</li> <li>- Kondisi kawasan lindung yang berhutan berdasarkan hasil <i>overlay</i> peta Penafsiran Citra Landsat Sentinel Tile Number T47NRA liputan tanggal 16 Maret 2022 skala 1:50.000 dengan tata ruang kawasan lindung adalah sebesar 89,36 % sisanya tertutup awan sebesar 10,64 %. Verifikasi terhadap kondisi tutupan di lapangan menunjukkan bahwa areal masih berhutan didominasi oleh jenis pohon rawa/gambut dengan diameter kurang dari 50 cm.</li> <li>- Audit telah memiliki dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut revisi terbaru yang disetujui oleh Kepmen LHK melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor SK.73/PPKL/PKG/PKL.0/12/2021 tanggal 6 Desember 2021. Pengelolaan gambut mencakup pemantauan TMAT (Lampiran I) dan pengadaan Infrastruktur gambut (Lampiran II) dan Rehabilitasi Vegetasi (Lampiran III) yang telah</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luas kawasan lindung di lapangan telah sesuai dengan dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017–2026, yaitu seluas 2.706 Ha (56,38% dari total areal pemegang izin). Informasi terkait identifikasi ABKT tersedia, namun audit belum menyusun ABKT secara lengkap sesuai ketentuan Perdirjen KSDAE Nomor P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017. Oleh karena itu, data ABKT yang ada belum sepenuhnya mencerminkan kondisi eksisting areal pemegang izin dan belum dapat dijadikan acuan definitif untuk keberadaan ABKT di lapangan.</li> <li>- Realisasi penandaan batas kawasan lindung secara kumulatif telah mencapai 100% dari total panjang batas, dengan tanda batas berupa pal batas dan kanal/parit yang masih dapat dikenali di lapangan. Namun demikian, areal bernilai konservasi tinggi (ABKT) belum dideliniasi di lapangan sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>- Berdasarkan hasil analisis citra Landsat sentinel liputan tanggal 18 Juli 2025 dan verifikasi lapangan secara uji petik, kondisi penutupan lahan pada kawasan lindung menunjukkan tutupan berhutan sebesar 100% dengan klasifikasi LOA, serta tidak teridentifikasi adanya bukaan lahan maupun aktivitas yang berpotensi mengganggu keberadaan kawasan lindung.</li> <li>- Terdapat Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut revisi terbaru yang disahkan melalui Keputusan Dirjen PPKL Nomor SK.73/PPKL/PKG/PKL.0/12/2021 tanggal 6 Desember 2021. Pemulihan gambut meliputi pemantauan TMAT, pembangunan infrastruktur pembasahan, dan rehabilitasi vegetasi yang telah</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaikan Ke-1 (Kesatu)	
		<p>diimplementasikan seluruhnya. Hasil pemantauan TMAT pada titik pemerlukan ada dalam kategori baik/pulih. Implementasi kegiatan pemulihan telah direalisasikan dan dilaporkan ke instansi terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Upaya pengakuan para pihak terhadap keberadaan kawasan lindung dan ABKT telah ditempuh pemegang izin melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat binaan Desa Kuala Panduk dan Pangkalan Terap. Terdapat pengakuan masyarakat terhadap keberadaan kawasan lindung yang tertuang dalam berita acara sosialisasi kawasan lindung. Tidak terdapat gangguan terhadap keberadaan kawasan lindung dari masyarakat sekitar areal pemegang izin.</li><li>- Kegiatan pengelolaan kawasan lindung sebagian besar telah diimplementasikan yang dituangkan dalam laporan pengelolaan dan telah disampaikan kepada instansi terkait secara periodik dengan tata waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian jika menilik pada rencana kegiatan, terdapat kegiatan yang belum diimplementasikan dan belum terdapat laporannya yaitu melakukan penilaian NKT sebelum pemanenan, saat pemanenan dan setelah pemanenan, melakukan monitoring spesies invasif, pemetaan keberadaan HHBK dan pemetaan sebaran perjumpaan satwa liar pada plot pemantauan.</li></ul>	<p>diimplementasikan seluruhnya sesuai kondisi lapangan. Hasil pemantauan TMAT menunjukkan kondisi pada kategori baik/pulih, dan pelaksanaan pemulihan telah direalisasikan serta dilaporkan kepada pihak berwenang sesuai ketentuan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pemegang izin telah melaksanakan upaya untuk memastikan pengakuan para pihak atas keberadaan kawasan lindung melalui kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat di Desa Kuala Panduk dan Pangkalan Terap. Hasil sosialisasi menunjukkan adanya pemahaman dan pengakuan dari masyarakat terkait eksistensi kawasan lindung, yang dibuktikan melalui berita acara kegiatan. Selama periode audit, tidak ditemukan adanya gangguan atau aktivitas merugikan dari masyarakat terhadap kawasan lindung di areal pemegang izin.</li><li>- Terdapat pelaksanaan kegiatan pengelolaan pada seluruh kawasan lindung yang telah ditetapkan berdasarkan tata ruang areal dalam RKUPH, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta telah dilaporkan secara tepat waktu sesuai dengan jadwal pelaporan yang ditetapkan.</li></ul>	
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Audit memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan dalam bentuk 6 (enam) <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) dan 4 (empat) <i>Work Instruction</i> (WI). Belum terdapat prosedur terkait Perlindungan Satwa Liar atas ancaman Penjeratan baik secara khusus maupun terintegrasi dalam prosedur Perlindungan dan Pengamanan Hutan sebagaimana diatur dalam instruksi Menteri LHK Nomor: INS.1/MENLHK/Setjen/Kum.1/6 /2022 tanggal 17 Juni 2022.</li><li>- Pemegang izin telah memiliki sarana dan prasarana terkait perlindungan dan pengamanan hutan. Jenis peralatan</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Audit telah menyiapkan prosedur serta instruksi kerja yang memadai untuk perlindungan dan pengamanan hutan, mencakup langkah-langkah preemptif, preventif, dan represif terhadap potensi gangguan seperti kebakaran hutan, illegal logging, perambahan, perburuan satwa, serta serangan hama dan penyakit. Prosedur dan Work Instruction yang tersedia telah diperbarui sesuai ketentuan.</li><li>- Audit telah menyiapkan sarana dan prasarana untuk perlindungan dan pengamanan hutan. Tersedia 108 jenis peralatan kebakaran hutan dan</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaikan Ke-1 (Kesatu)	
		<p>kebakaran hutan dan lahan yang dimiliki berjumlah 107 jenis alat dengan jumlah total sebanyak 571 unit dan seluruhnya dalam kondisi baik serta telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i> PT. Harapanjaya Makmur Lestari, diketahui bahwa SDM perlindungan dan pengamanan hutan ditangani oleh K3L. Sedangkan untuk gangguan terkait konflik ditangani oleh Humas. Penanganan terhadap bahaya kebakaran ditangani oleh regu Brigdalkarhutla dengan personil RPK terdiri dari 1 regu inti dengan anggota sebanyak 15 orang. Kualifikasi anggota regu inti RPK belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan. Selain itu beberapa personil regu inti secara struktural masih mengisi jabatan pada bagian lainnya.</li> <li>- Upaya perlindungan gangguan terhadap hutan diimplementasikan melalui kegiatan <i>preemtif, preventif dan refresif</i> sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kegiatan perlindungan dan pengamanan dituangkan dalam laporan kegiatan dan berita acara pelaksanaan dan telah dilaporkan ke instansi terkait. Dalam pelaksanaannya kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada. Dalam periode resertifikasi tidak terdapat gangguan terhadap keberadaan areal pemegang izin.</li> </ul>	<p>lahan sebanyak 564 unit, seluruhnya dalam kondisi baik dan sesuai ketentuan PermenLHK Nomor P.32/2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PT. Harapanjaya Makmur Lestari, fungsi perlindungan dan pengamanan hutan dilaksanakan oleh bagian K3L, sementara penanganan gangguan yang berkaitan dengan konflik sosial menjadi tanggung jawab bagian Humas. Adapun pengendalian bahaya kebakaran hutan dan lahan dilaksanakan oleh Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Brigdalkarhutla) melalui 1 (satu) regu inti RPK yang terdiri dari 15 (lima belas) personel. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa kompetensi dan kualifikasi personel regu inti RPK tersebut belum seluruhnya memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, namun telah memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan.</li> <li>- Perlindungan dan pengamanan hutan dilaksanakan melalui pendekatan <i>preemtif, preventif, dan represif</i> sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Seluruh kegiatan didokumentasikan dalam laporan dan berita acara serta disampaikan kepada pihak berwenang. Pelaksanaannya telah mempertimbangkan seluruh potensi gangguan, dan pada periode Penilaikan tidak ditemukan gangguan terhadap areal pemegang izin.</li> </ul>	
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik kimia lingkungan akibat pemanfaatan hutan. <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> terdiri dari 12 (dua belas) dokumen prosedur terkait pengelolaan dampak dan 6 (enam) prosedur terkait pemantauan dampak komponen fisik kimia akibat pemanfaatan hutan dan 2 (dua) Instruksi Kerja/Work Instruction. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak fisik-kimia lingkungan termasuk pengelolaan limbah B3</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat SOP dan Work Instruction untuk pengelolaan serta pemantauan dampak fisik-kimia akibat pemanfaatan hutan, termasuk limbah B3, yang mencakup seluruh potensi dampak dan disusun sesuai dokumen lingkungan yang berlaku.</li> <li>- Audit memiliki sarana dan prasarana untuk pengelolaan serta pemantauan dampak fisik-kimia lingkungan, termasuk pengelolaan limbah B3, yang telah disesuaikan dengan rekomendasi dalam dokumen</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaikan Ke-1 (Kesatu)	
		<p>mengacu pada dokumen lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik kimia termasuk pengelolaan limbah B3 akibat pemanfaatan hutan yang telah sesuai dengan rekomendasi dalam dokumen Lingkungan serta telah didukung oleh personil yang memadai baik jumlah maupun kualifikasinya. Seluruh sarana berfungsi dengan baik dan terdapat SDM yang menangani secara proporsional sesuai bidangnya.</li><li>- Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik kimia dan limbah B3 akibat pemanfaatan hutan telah diimplementasikan sesuai direkomendasikan dalam dokumen lingkungan. Sebagian besar parameter yang dipantau memiliki kecenderungan stabil terhadap kondisi rona awal sesuai dokumen UKL-UPL dan di bawah baku mutu yang diizinkan, namun demikian kondisi dimaksud belum dapat dijadikan acuan terkait keberhasilan kegiatan pengelolaan, khusus kualitas air data yang diukur hanya pada outlet kanal, sedangkan pada inlet kanal belum dilakukan. Selain itu jika mengacu pada rencana kegiatan dan SOP yang telah ditetapkan terdapat kegiatan yang belum diimplementasikan yaitu pemantauan biota perairan dan pemantauan Pengujian Emisi Gas Buang Kendaraan bergerak.</li></ul>	<p>lingkungan. Kegiatan ini didukung oleh SDM yang memadai sesuai kualifikasi. Seluruh sarana berfungsi dengan baik dan mampu mendukung pelaksanaan pemantauan serta pengelolaan dampak lingkungan secara efektif.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengelolaan dan pemantauan dampak fisik-kimia dan limbah B3 telah dilaksanakan sesuai dokumen lingkungan, dengan hasil pemantauan sebagian besar parameter relatif stabil dan berada di bawah baku mutu, namun belum sepenuhnya dapat dijadikan indikator keberhasilan karena pemantauan kualitas air hanya dilakukan pada outlet kanal dan belum mencakup inlet kanal, serta pengujian emisi gas buang kendaraan bergerak belum diimplementasikan sesuai rencana dan SOP.</li></ul>	
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia dokumen prosedur identifikasi flora dan fauna dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i>. Prosedur tersebut telah menerapkan metoda identifikasi status perlindungan flora dan fauna mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Namun demikian prosedur tersebut belum dilengkapi buku panduan jenis flora dan fauna khususnya jenis dilindungi pada areal pemegang izin sebagai acuan identifikasi di lapangan.</li><li>- Identifikasi flora dan fauna telah dilakukan pada areal KPPN dan KPSL, sedangkan kawasan lindung lainnya. Selain itu berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan terdapat</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia Prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi yang telah menerapkan metoda identifikasi status perlindungan flora dan fauna mengacu pada Permen LHK Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, <i>Redlist IUCN</i> dan CITES, sehingga sehingga kegiatan identifikasi dapat dilaksanakan secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik.</li><li>- Identifikasi flora dan fauna dilindungi telah dilaksanakan di kawasan lindung KPPN/KPSL dan Kawasan lindung lainnya, namun belum mencakup areal produksi dan belum didukung</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaikan Ke-1 (Kesatu)	
		<p>kegiatan yang belum seluruhnya diimplementasikan yaitu pemetaan sebaran fauna pada plot pemantauan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia data hasil identifikasi flora dan fauna yang mencakup jumlah, jenis dan indeks keanekaragaman hayati, namun data yang dihimpun belum memberikan informasi tentang kondisi spesifik jenis dilindungi. Nilai indek keanekaragaman bersifat kumulatif untuk setiap strata vegetasi jenis flora (semai, pancang, tiang dan pohon), selain itu terdapat beberapa jenis fauna dilindungi dalam dokumen UKL-UPL yang belum teridentifikasi.</li> </ul>	<p>dokumentasi serta pelaporan khusus yang lengkap.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan identifikasi dan pemantauan flora dan fauna telah dilaksanakan dan terdokumentasi dalam laporan lingkungan, namun penyajian data belum secara khusus menampilkan analisis terhadap jenis yang dilindungi serta belum didukung dokumentasi pelaksanaan yang tersusun secara lengkap dan berkelanjutan.</li> </ul>	
	3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak (kawasan yang dilindungi dan ABKT)</li> <li>- Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundungan yang berlaku dalam bentuk 3 (tiga) <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) dan 1 (satu) <i>Work Instruction</i> (WI). Prosedur tersebut telah memenuhi standar teknis dan bersifat operasional, serta memenuhi aspek legal formal, namun belum mencakup seluruh jenis fauna dilindungi pada areal pemegang izin.</li> <li>- Kegiatan pengelolaan flora dan fauna telah diimplementasikan oleh pemegang izin sesuai dengan dokumen perencanaan dan SOP yang telah ditetapkan, namun demikian kegiatan pengelolaan masih bersifat umum dan belum spesifik terhadap jenis dilindungi. Dalam hal ini pengelolaan secara khusus pada spesies harimau sumatera yang berstatus <i>Critically Endangered</i> belum dilakukan termasuk sosialisasi dan identifikasi mitigasi resiko terkait konflik manusia dan harimau. Selain itu jika mengacu pada rencana pengelolaan terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai SOP yang ditetapkan.</li> <li>- Terdapat penurunan jumlah jenis dan indeks keanekaragaman hayati yang cukup signifikan pada kelompok jenis mamalia dan aves terhadap Rona Awal Lingkungan yang dapat mengindikasikan adanya</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah memiliki prosedur pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundungan yang berlaku dalam bentuk 3 (tiga) <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) dan 8 (delapan) <i>Work Instruction</i> (WI). Prosedur tersebut telah memenuhi standar teknis dan bersifat operasional, serta memenuhi aspek legal formal, mencakup seluruh jenis fauna dilindungi hasil identifikasi di areal PBPH.</li> <li>- Pengelolaan flora dan fauna telah dilaksanakan secara habitat sesuai perencanaan dan SOP, termasuk mitigasi konflik manusia-satwa, pemetaan perjumpaan satwa, serta ketersediaan prosedur teknis untuk beberapa jenis fauna. Namun implementasi pengelolaan masih bersifat umum dan belum sepenuhnya spesifik pada seluruh jenis dilindungi.</li> <li>- Terdapat upaya pengelolaan flora dan fauna dilindungi melalui alokasi kawasan lindung sebagai habitat flora dan fauna untuk meminimalisir dampak yang timbul akibat aktifitas pemanfaatan, namun hasilnya belum sepenuhnya efektif karena kajian mengenai penyebab penurunan, arah pengelolaan, serta target pencapaian masih belum tersusun secara jelas sehingga kondisi flora fauna dilindungi belum diketahui secara pasti.</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaikan Ke-1 (Kesatu)	
		gangguan terhadap sebagian fauna termasuk fauna dilindungi yang memiliki sensifitas yang lebih tinggi terhadap perubahan lingkungan. Pemegang izin telah melakukan kegiatan pengelolaan melalui alokasi areal sebagai habitat, lintasan, <i>homorange</i> flora dan fauna untuk meminimalisir dampak yang timbul akibat aktifitas pemanfaatan.		
<b>4.</b>	<b>SOSIAL</b>			
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia mekanisme identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif berupa <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> dan <i>Work Instruction (WI)</i> yaitu SOP Penataan dan Pemeliharaan Batas Areal Kerja, SOP Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak, SOP Protokol Resolusi Konflik, SOP Perlindungan Hutan, SOP Pengakuan Hak-hak Dasar Masyarakat Hukum Adat atau Masyarakat Lokal dan WI Penataan Batas Partisipatif, yang sudah di sepakati oleh parah pihak.</li><li>- Tersedia dokumen mengenai rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam dokumen <i>Social Impact Assessment</i>, Peta Administrasi Wilayah Desa, RKTPH Tahun 2018 s.d 2023 berbasis pengelolaan areal di dalam konsesi PT. Harapanjaya Makmur Lestari dan Peta Identifikasi Konflik Lahan.</li><li>- PT. Harapanjaya Makmur Lestari belum melakukan implementasi penandaan batas secara partisipatif pada lokasi pola kemitraan.</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia prosedur yang lengkap terkait identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> yaitu SOP Survey Data Masyarakat, SOP Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak, SOP Perlindungan Hutan, SOP Pengakuan Hak-hak Dasar Masyarakat Hukum Adat Atau Masyarakat Lokal dan SOP Inventarisasi Hasil Hutan Bukan Kayu. Sedangkan prosedur deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif tersedia dalam SOP Penataan dan Pemeliharaan Batas Areal Kerja serta <i>Work Instruction (WI)</i> Penataan Batas Partisipatif. Prosedur tersebut telah memenuhi standar teknis yang merujuk pada ketentuan perundangan yang berlaku.</li><li>- Terdapat rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang lengkap sesuai prosedur, tertuang dalam Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026, Peta Sebaran Desa dan Peta Lokasi Pemanfaatan HHBK, Laporan <i>Social Impact Assessment</i>, Laporan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Data <i>Social Mapping</i> Desa Kuala Panduk dan Desa Pangkalan Terap, Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan dan Laporan Penilaian Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).</li><li>- Audit telah melaksanakan penataan batas areal kerja</li></ul>	<b>MENINGKAT</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaikan Ke-1 (Kesatu)	
			scara temu gelang dan penandaan batas areal tanaman kehidupan/budidaya pola kemitraan seluas 417 Ha sesuai dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026 dan Peta Lokasi Tanaman Kehidupan dengan penandaan batas di lapangan berupa kanal, parit/cross drain dan pal batas serta papan nama. Namun terhadap areal tanaman kehidupan/budidaya pola kemitraan yang sudah disepakati dengan masyarakat Desa Kuala Panduk dan Desa Pangkalan Terap seluas 240 Ha, penandaan batasnya belum dilakukan secara partisipatif.	
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat dokumen yang terkait dengan pemetaan resolusi konflik yaitu Laporan Pemetaan Resolusi Konflik Semester I dan II Periode Tahun 2018 s.d 2023 yang sepenuhnya sudah mengacu pada ketentuan Peraturan Dirjen PHPL No. P.5/PHPL/ UHP/PHPL.I/2/2016 tanggal 25 Februari 2016.</li><li>- Tersedia mekanisme resolusi konflik yang lengkap, jelas dan legal untuk diimplementasikan dalam penyelesaian konflik di lapangan, yaitu SOP Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak, Penanganan Kegiatan Tindakan Ancaman Keamanan, Protokol Resolusi Konflik, Penyelesaian Keluhan, dan Konsultasi Pemangku Kepentingan yang sudah sesuai dengan Peraturan Dirjen PHPL No. P.5/HPL/UHP/PHPL.I/2/2016 dan sudah disetujui oleh para pihak.</li><li>- Terdapat struktur organisasi kelembagaan resolusi konflik yang melibatkan para pihak yang dibentuk melalui SK. Direksi dan dilengkapi Jobdesk. Pada tahun 2021 dan 2023 terdapat perencanaan biaya khusus kegiatan Pengamanan Hutan yang tertuang dalam Rencana Operasional Kelola Sosial serta perencanaan kegiatan kelola sosial lainnya yang juga merupakan bagian dari upaya penanganan terjadinya konflik dengan</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester I dan II Tahun 2024 serta Semester I Tahun 2025 yang disusun mengacu pada Lampiran V Permen LHK No. 8 Tahun 2021 dengan status konflik pada Tingkat Kasus dan Tingkat PBPH berada pada katagori "Aman (Sangat Rendah)", namun belum melakukan penilaian status konflik pada Tingkat Desa serta belum menyampaikan laporannya kepada instansi berwenang atau melalui SIPASHUT.</li><li>- Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> yang sudah mengakomodir semua potensi konflik yaitu SOP Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak, SOP Penanganan Kegiatan Tindakan Ancaman Keamanan, SOP Protokol Resolusi Konflik, SOP Perlindungan Hutan, SOP Penyelesaian Keluhan dan SOP Konsultasi Pemangku Kepentingan. Mekanisme tersebut dinilai cukup mewakili untuk mitigasi dan penyelesaian terhadap potensi konflik, serta telah disosialisasikan dan disetujui/disepakati oleh masyarakat desa terdampak yaitu Desa Pangkalan Terap tanggal 22 Maret 2024 dan tanggal 14 Maret 2025 serta masyarakat Desa Kuala Panduk</li></ul>	<b>MENURUN</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaikan Ke-1 (Kesatu)	
		<p>masyarakat, namun hanya sebagian pihak yang baru menyetujui untuk ikut terlibat dalam lembaga penanganan konflik.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Audit belum memiliki dokumen Rencana Resolusi Konflik berbasis hasil pemetaan konflik.</li><li>- Audit memiliki laporan monitoring konflik periode tahun 2018-2023 dengan keterangan nihil konflik. Kades Pangkalan Terap dan Sekretaris Desa Kuala Panduk turut memberikan persetujuan atas penilaian nihil konflik. Menurut Humas PT. Harapanjaya Makmur Lestari dan verifikasi lapangan bahwa tidak adanya konflik yang muncul di lapangan dapat dikondisikan karena beberapa hal, diantaranya: hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat, kepedulian perusahaan untuk melaksanakan program CD/CSR dan PT. Harapanjaya Makmur Lestari telah melaksanakan kewajiban untuk pembuatan tanaman kehidupan, sehingga nilai persentase penanganan konflik sebesar 100%.</li></ul>	<p>tanggal 14 Maret 2024 dan tanggal 12 Maret 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia Struktur Organisasi Resolusi Konflik dan Kelembagaan Resolusi Konflik Lahan sesuai Keputusan Direktur PT. Harapanjaya Makmur Lestari Nomor: 47/SK/HML/V/2025 tanggal 14 Mei 2025 yang melibatkan <i>stakeholder</i> pemerintahan Kecamatan Teluk Meranti, pemerintahan Desa Pangkalan Terap dan Kuala Panduk serta Bhabinkamtibmas dan Babinsa, namun tidak dilengkapi dengan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing personil. Sedangkan rencana anggaran biaya untuk mendukung kegiatan kelembagaan dan resolusi konflik terdapat dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dalam pos Biaya Konflik Sosial Tahun 2023 s.d 2025 sebesar Rp.10.116.469.</li><li>- Berdasarkan laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik, status potensi konflik pada Tingkat Kasus dan Tingkat PBPH berada pada katagori "Aman" dengan rencana resolusi konflik melalui mekanisme pendekatan kesejahteraan yaitu melalui Perencanaan Program CD dan Pengelolaan Tanaman Kehidupan, dengan mekanisme kerja mengacu pada SOP Protokol Resolusi Konflik. Sedangkan SDM yang bertanggung jawab dalam penanganan konflik adalah Bagian Humas dengan kualifikasi GANISPH BINHUT. Namun belum tersedia dokumen Rencana Resolusi Konflik yang disusun secara lengkap meliputi: wilayah desa sasaran, jenis dan lokasi kasus, tata waktu, alokasi sumberdaya (sumberdaya manusia dan sumberdaya keuangan), mekanisme kerja, dukungan pihak ketiga, serta monitoring dan evaluasi.</li><li>- Pelaksanaan penanganan konflik di lapangan direalisasikan dengan mekanisme pendekatan</li></ul>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaikan Ke-1 (Kesatu)	
			<p>kesejahteraan melalui pelaksanaan program CD dan pembayaran nilai manfaat tanaman kehidupan dengan capaian rata-rata sebesar 101,45 %. Namun belum tersedia pelaporan kepada instansi yang berwenang maupun melalui aplikasi SIPASHUT.</p>	
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktifitas pengelolaan SDH yang lengkap dalam dokumen UKL-UPL, Monografi Desa Pangkalan Terap dan Desa Kuala Panduk, <i>Sosial Impact Assessment</i>, Laporan HHBK, dan rekapitulasi karyawan maupun kontraktor yang meliputi tenaga kerja lokal, dan sudah diperbarui dalam 5 tahun terakhir.</li><li>- Tersedia mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat yang jelas dan legal dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yaitu: SOP Survey Data Masyarakat, SOP Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan, SOP Pengajuan dan Pelaksanaan Program, SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan, SOP Program Pengembangan Infrastruktur Sosial, SOP Inventarisasi Hutan Tanaman dan Pemanfaatan HHBK, dan SOP Identifikasi Awal HHBK serta sudah disetujui para pihak, namun mekanisme yang dimiliki belum seluruhnya mengakomodir kewajiban tersebut.</li><li>- Terdapat dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam bentuk dokumen RKUPH, RKTPH Tahun 2018 s.d Tahun 2023, Rencana Kegiatan PMDH Tahun 2018 s.d 2023 dan Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2018 s.d 2023.</li><li>- Tersedia bukti realisasi kegiatan peningkatan peran serta dan</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia data dan informasi yang lengkap terkait masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pemegang PBPH sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Borongan dengan Kontraktor, Data Karyawan, Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan, Kesepakatan Bersama Masyarakat Peduli Api (MPA), Peta Sebaran Desa, Laporan HHBK dan Laporan <i>Social Impact Assessment</i>.</li><li>- Tersedia mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat yang lengkap dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yakni: SOP Survey Sosial Masyarakat, SOP Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan, SOP Pengajuan dan Pelaksanaan Program, SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan, SOP Pengembangan Infrastruktur Sosial, SOP Inventarisasi Hutan Tanaman dan Pemanfaatan HHBK, serta <i>Work Instruction</i> (WI) Identifikasi Awal HHBK. Mekanisme tersebut telah disosialisasikan dan disetujui oleh masyarakat desa terdampak yaitu Desa Pangkalan Terap tanggal 22 Maret 2024 dan tanggal 14 Maret 2025 serta masyarakat Desa Kuala Panduk tanggal 14 Maret 2024 dan tanggal 12 Maret 2025.</li><li>- Rencana kegiatan upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat tersedia dalam dokumen SK PBPH, Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026, RKTPH dan</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaikan Ke-1 (Kesatu)	
		aktivitas ekonomi masyarakat yang diwujudkan melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan bantuan kelola sosial dengan persentase rata-rata mencapai 59,73% dari rencana.	<p>Perencanaan Program <i>Community Development</i> yang telah mengakomodir usulan/aspirasi masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya diimplementasikan melalui kegiatan Pelaksanaan CD, Kemitraan tanaman kehidupan dan Penyerapan tenaga kerja lokal, dengan pencapaian rata-rata sebesar 49,76 %, disertai bukti yang lengkap.</li></ul>	
	4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial yang tercantum dalam dokumen SK PBPH, Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026 dan RKTPh Tahun 2018 s.d 2023, Rencana Kegiatan PMDH Tahun 2018 s.d 2023 dan Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2018 s.d 2023.</li><li>- Tersedia dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan berupa dokumen RKUPH dan RKTPh yang mencakup seluruh program prioritas sasaran yang jelas didukung oleh anggaran dan didasarkan hasil identifikasi berupa dokumen Budget Rencana Operasional Kegiatan Sosial (RO), dan hasil wawancara dengan Kepala Desa Pangkalan Terap dan Camat Pelalawan, dalam pemberian bantuan, tidak terdapat kendala apapun.</li><li>- Tersedia mekanisme yang lengkap, jelas dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial Audit terhadap masyarakat setempat dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yaitu: SOP Survey Data Masyarakat, SOP Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan CD, SOP Pengajuan dan Pelaksanaan Program, SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan, SOP Program Pengembangan Infrastruktur Sosial, SOP Inventarisasi Hutan Tanaman dan Pemanfaatan HHBK, dan SOP Identifikasi Awal HHBK yang sudah</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang melibatkan masyarakat Desa Kuala Panduk dan Desa Pangkalan Terap melalui usulan dalam bentuk tertulis/proposal dan usulan bantuan pada saat kegiatan sosialisasi program CD, serta kerjasama kemitraan pengelolaan tanaman kehidupan.</li><li>- Tersedia rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang termuat dalam dokumen SK PBPH, Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026, RKTPh dan Perencanaan Program CD Tahun 2023 s.d 2025 yang dijabarkan secara lengkap, baik jenis kegiatan, desa sasaran, anggaran maupun tata waktu pelaksanaan kegiatan. SDM yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program CD adalah Bagian Humas yang dijabat oleh Bayu S. Nugraha dengan kualifikasi GANISPH BINHUT. Sedangkan dalam menjalankan aktivitasnya, yang bersangutan didukung dengan sarana transportasi berupa kendaraan roda empat maupun roda dua.</li><li>- Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yaitu: SOP Survey Data Masyarakat, SOP Sosialisasi dan Pelaporan Program CD, SOP</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilikan Ke-1 (Kesatu)	
		<p>disetujui oleh para pihak.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- PT. Harapanjaya Makmur Lestari telah melaksanakan sosialisasi hak dan kewajiban pemegang izin terhadap seluruh masyarakat sekitar yang didokumentasikan dalam bentuk PADIATAPA periode tahun 2018 s.d 2023.</li><li>- Tersedia bukti realisasi kegiatan pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat periode tahun 2018 s.d 2023 melalui program CSR sebesar Rp.121.907.885 atau 106,40 % dari rencana Rp.114.580.000, serta penyerapan tenaga kerja lokal sebagai karyawan tetap periode tahun 2021 s.d 2023 sebesar 34,38% dan Tenaga kerja kontraktor sebesar 16,60%, sehingga nilai total realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial bernilai 52,46 %.</li></ul>	<p>Pengajuan dan Pelaksanaan Program, SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan, SOP Pengembangan Infrastruktur Sosial dan SOP Inventarisasi Hutan Tanaman dan Pemanfaatan HHBK. Mekanisme tersebut memuat tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan sosial dan lingkungan, dan cukup menjamin terlaksananya program CD yang direncanakan, serta memiliki legalitas dari Direktur PT. Harapanjaya Makmur Lestari.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat desa sasaran dilaksanakan setiap tahun yang dikemas dalam bentuk Program <i>Community Development</i> (CD) melalui kegiatan sosialisasi PADIATAPA dengan bukti berupa Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Tahun 2024 dan 2025. Berita acara tersebut disetujui/disepakati dan ditandatangi oleh para pihak dengan dilengkapi daftar hadir, materi sosialisasi dan foto dokumentasi kegiatan.</li><li>- Pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan direalisasikan melalui Pelaksanaan CD Tahun 2023 s.d Triwulan III Tahun 2025 berikut bukti dokumentasi yang lengkap dengan realisasi capaian biaya sebesar 105,17 %, sedangkan capaian jenis kegiatan sebesar 55,56 % dari yang direncanakan. Laporan Pelaksanaan CD tersebut disampaikan/dilaporkan setiap triwulan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dengan tembusan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah III Pekanbaru yang dilengkapi bukti tandaterima.</li></ul>	
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia 5 (lima) sarana hubungan industrial dengan pekerja, meliputi keberadaan Perjanjian Kerja Bersama, Struktur Organisasi, Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat, Perjanjian Kerja</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen sarana hubungan industrial yang legal tersedia lengkap meliputi keberadaan: Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (SP2RL), Keanggotaan Organisasi</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaikan Ke-1 (Kesatu)	
		<p>Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu dan Untuk Jangka Waktu Tertentu, dan Peraturan perundungan terkait ketenagakerjaan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat Implementasi Jenjang Karir Berupa Surat Konfirmasi Promosi pada tahun 2018 s.d 2023 dengan nilai total persentase 100%.</li><li>- Pada periode tahun 2018 s.d 2023, Audit telah merencanakan dan merealisasikan pengembangan kompetensi tenaga kerja melalui kegiatan pelatihan internal dan eksternal dengan tingkat pencapaian jumlah peserta sebesar 100,00%.</li><li>- Tersedia dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu (PKWT), dan Keputusan Gubernur Riau tentang Upah Minimum Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 s.d 2023, serta telah diimplementasikan seluruhnya melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, pembayaran gaji/upah di atas UMK, kompensasi/penambahan dan fasilitas sarana prasarana lainnya.</li></ul>	<p>Pengusaha (Keanggotaan APHI), Lembaga Kerjasama Bipartit, Perjanjian Kerja Bersama, PKWTT dan Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, serta mekanisme penyelesaian hubungan industrial yang disepakati dalam bentuk SOP Penyampaian dan Penyelesaian Keluhan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kebijakan standar jenjang karir berbasis kompetensi tersedia dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama, SOP <i>People Review Program</i> (PRP) dan SOP Promosi, serta telah diimplementasikan seluruhnya melalui kenaikan grade yang ditetapkan dengan Surat Konfirmasi Promosi dari HCM Manager PT. Harapanjaya Makmur Lestari sesuai prosedur.</li><li>- Kebijakan pengembangan kompetensi sumberdaya manusia termuat dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama dan SOP Pelatihan Optimalisasi Potensi Otak dan Pelatihan Lainnya, serta untuk memenuhi kebutuhan kompetensi jenjang karir tahun 2023 s.d 2025 (s.d November) telah diimplementasikan melalui kegiatan training dengan realisasi jenis kegiatan dan jumlah kepesertaan terealisasi seluruhnya, dilengkapi dengan bukti realisasinya.</li><li>- Kebijakan hak-hak kesejahteraan karyawan tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama, PKWTT dan Daftar Sarana dan Prasarana Karyawan, serta telah diimplementasikan seluruhnya melalui pengupahan di atas UMK, tunjangan, jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, serta fasilitas karyawan.</li></ul>	



## 5. RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 (KESATU) PADA LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi		Tingkat Keterpeliharaan
		Re-Sertifikasi	Penilikan Ke-1 (Kesatu)	
1.	P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan			
	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk			
	1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya			
	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	<b>MEMENUHI</b> Terdapat beberapa dokumen legal terkait perijinan PBPH secara lengkap dan absah dengan fungsi kawasan sesuai peruntukan yaitu pada Hutan Produksi (HP).	<b>MEMENUHI</b> Auditi telah memiliki dokumen legal terkait perizinan dan mampu menunjukkan keabsahan sebagai Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang sesuai dengan areal yang dikelolanya yaitu pada Hutan Produksi (HP).	<b>TERPELIHARA</b>
	b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	<b>TIDAK DIVERIFIKASI</b> Di dalam areal Auditi tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH.	<b>TIDAK DIVERIFIKASI</b> Berdasarkan telaah dokumen dan informasi dari para pihak, di dalam areal Auditi tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH.	-
2.	P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah			
	K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah			
	2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan			
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	<b>MEMENUHI</b> Terdapat dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (RKUPH) untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode Tahun 2017 s.d. 2026 yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang (A.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal PHPL Nomor: SK.6027/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019, Tanggal 28 juni 2019) dan disertai dengan lampiran yang lengkap.	<b>MEMENUHI</b> Tersedia dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan No. SK.6027/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019, disertai lampiran pendukung yang lengkap.	<b>TERPELIHARA</b>
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	a. Dokumen RKUPH/ RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi:	<b>MEMENUHI</b> Terdapat dokumen revisi RKUPH jangka waktu 10 tahun periode 2017 s.d. 2026, beserta lampirannya yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestarian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Surat Keputusan Nomor: SK.6027/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019, Tanggal 28 juni 2019 serta terdapat dokumen RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023 beserta lampirannya dibuat oleh GANIS-PH CANHUT.	<b>MEMENUHI</b> Auditi telah memiliki Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026 beserta seluruh lampirannya, serta dokumen RKTPH Tahun 2024 dan 2025 beserta peta/lampiran yang disusun oleh GANIS-PH CANHUT.	<b>TERPELIHARA</b>
	• Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan			
	• Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh			



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi		Tingkat Keterpeliharaan
		Re-Sertifikasi	Penilaikan Ke-1 (Kesatu)	
	<p>pejabat yang berwenang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>			
K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah				
2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang				
3.	a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya	<p><b>MEMENUHI</b> Terdapat Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) atau Laporan Pre Harvest Inventory (PHI), pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan blok dan petak di lapangan.</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Auditi telah melaksanakan kegiatan <i>Pre Harvest Inventory (PHI)</i> sebagai dasar perencanaan penebangan, lengkap dan sesuai dengan implementasi di lapangan.</p>	<b>TERPELIHARA</b>
	b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implemen-tasinya di lapangan	<p><b>MEMENUHI</b> Tergambar pada peta kerja RKTPH areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) yang keberadaan dan penandaan batasnya terbukti di lapangan.</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Tersedia peta kerja/Peta RKTPH yang telah mencakup areal yang boleh ditebang dan tidak boleh ditebang, disusun sesuai dengan prosedur yang berlaku dan telah diimplementasikan di lapangan, yang ditunjukkan dengan adanya batas-batas areal yang jelas.</p>	<b>TERPELIHARA</b>
	c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	<p><b>MEMENUHI</b> Penandaan lokasi blok/petak tebangan tahun 2022 dan 2023 terbukti di lapangan dan posisi serta identitasnya sesuai yang tercantum dalam dokumen RKTPH atau peta kerja.</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Posisi dan letak blok RKTPH Tahun 2024 dan 2025 telah sesuai dengan peta lampiran RKTPH. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa batas blok dan petak tebangan terlihat jelas dan dapat dikenali di lapangan, sehingga memudahkan dalam pengendalian kegiatan penebangan serta memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.</p>	<b>TERPELIHARA</b>
	d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyediaan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	<p><b>TIDAK DIVERIFIKASI</b> Berdasarkan hasil penelaahan terhadap dokumen RKTPH dan dokumen Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2022 dan 2023, bahwa seluruh kayu yang direncanakan untuk dipanen maupun hasil pemanenannya merupakan kayu yang berasal dari blok tanaman.</p>	<p><b>TIDAK DIVERIFIKASI</b> Hasil telaah terhadap dokumen RKTPH dan dokumen Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2025 menunjukkan bahwa seluruh kayu yang direncanakan untuk dipanen serta hasil pemanenannya berasal dari blok tanaman.</p>	-
P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu				
K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah				
3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan				
	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	<p><b>MEMENUHI</b> Hasil pemanenan kayu bulat kecil (KBK) dalam periode audit telah diukur dan dicatat dalam Buku Ukur dan dibuatkan LHP secara <i>Online</i> oleh petugas yang berwenang dengan kualifikasi sebagai GANISPH PKB An. Ataufiq Hidayatulloh, No. Reg.23220009125.</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Seluruh kayu bulat kecil (KBK) hasil pemanenan dalam periode audit telah diukur dan dicatat dalam Buku Ukur dan dibuatkan LHP secara <i>Online</i> oleh petugas yang berwenang dengan kualifikasi sebagai GANISPH PKB.</p>	<b>TERPELIHARA</b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi		Tingkat Keterpeliharaan
		Re-Sertifikasi	Penilaikan Ke-1 (Kesatu)	
3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah				
Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	<p><b>MEMENUHI</b> Pengangkutan kayu hasil pemanenan dari TPK Hutan ke TPK Antara selanjutnya menuju industri dilindungi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas berwenang sesuai ketentuan. Persediaan kayu yang tercantum di mutasi kayu sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan.</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Seluruh kayu hasil pemanenan yang diangkut pada setiap simpul peredaran telah dilengkapi dan dilindungi oleh Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. Persediaan kayu yang tercantum dalam mutasi kayu juga sesuai dan konsisten dengan data pada dokumen SKSHHK.</p>		<b>TERPELIHARA</b>
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu				
Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	<p><b>TIDAK DIVERIFIKASI</b> Verifier ini diperlukan untuk membuktikan adanya tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat batang per batang hasil tebangan dari hutan alam.</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Auditi memiliki SOP yang mengatur tentang Penatausahaan Hasil Hutan (SOP Nomor: SOP-TUK-001, Rev: 5 tanggal 12 Juli 2022) yang memungkinkan penelusuran asal usul hasil hutan kayu, dan hasil uji petik pada dokumen PUHH menunjukkan bahwa kayu yang tercatat pada Buku Ukur terlacak pada dokumen LHP, Nota Angkutan sampai dengan SKSHHK.</p>		<b>TERPELIHARA</b>
K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP				
3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)				
Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	<p><b>MEMENUHI</b> Berdasarkan LHP, SPP-PSDH dan Bukti Bayar, seluruh KBK hasil pemanenan pada periode penilaian telah diterbitkan Bukti Pembuatan Tagihan PNBP atas Kewajiban PSDH secara On-line melalui SIMPONI dan telah dibayar lunas sesuai Bukti Penerimaan Negara. untuk periode Januari 2022 s/d 06 Oktober 2023 yang telah diterbitkan dan dibayarkan dengan nilai sebesar Rp 1.531.699.764,-.</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Berdasarkan LHP, SPP-PSDH, dan bukti pembayaran, seluruh KBK hasil pemanenan periode Tahun 2025 telah diterbitkan Bukti Pembuatan Tagihan PNBP atas kewajiban PSDH secara online melalui SIPNBP-SIMPONI, dan seluruh kewajiban tersebut telah dibayarkan lunas sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara.</p>		<b>TERPELIHARA</b>
K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK				
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK				
Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	<p><b>MEMENUHI</b> Terdapat pencantuman barcode dan tanda SVLK berupa gambar Logo SVLK Indonesia lengkap dengan Nomor Sertifikat PHL pada seluruh dokumen angkutan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Seluruh dokumen angkutan berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) telah dibubuhkan tanda SVLK dan barcode berupa logo SVLK Indonesia yang dilengkapi dengan Nomor Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)</p>		<b>TERPELIHARA</b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi		Tingkat Keterpeliharaan
		Re-Sertifikasi	Penilaikan Ke-1 (Kesatu)	
4.	P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan			
	K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang diper-syaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan			
	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	<b>MEMENUHI</b> Terdapat dokumen lingkungan lengkap dan absah sesuai dengan usaha dan jenis kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari BAPEDALDA Kabupaten Pelalawan sesuai Nomor 06/Tahun/2002 tanggal 2 Desember 2002, berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).	<b>MEMENUHI</b> Audit telah memiliki dokumen lingkungan berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang sesuai dengan jenis usaha dan kegiatan yang dilaksanakan, serta telah mendapatkan persetujuan dari BAPEDALDA Kabupaten Pelalawan sebagaimana tercantum dalam Nomor 06/Tahun/2002 tanggal 2 Desember 2002.	<b>TERPELIHARA</b>
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial			
	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	<b>MEMENUHI</b> Terdapat laporan ijin lingkungan yang merupakan hasil pelaksanaan dari Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang dibuat pada setiap semester, Laporan ijin lingkungan tersebut dilaporkan kepada instansi terkait.	<b>MEMENUHI</b> Audit telah menyusun Laporan Izin Lingkungan sebagai hasil pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang disusun secara berkala setiap semester, dan laporan tersebut telah disampaikan ke instansi terkait serta diterima melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL).	<b>TERPELIHARA</b>
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	<b>MEMENUHI</b> Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dalam dokumen UKL-UPL dan dampak penting yang terjadi di lapangan, meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.	<b>MEMENUHI</b> Terdapat pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan sesuai dengan rencana dalam dokumen UKL-UPL serta disesuaikan dengan dampak penting yang terjadi di lapangan, yang mencakup aspek fisik-kimia, biologi, dan social.	<b>TERPELIHARA</b>
	P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan			
	K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3			
	a. Pedoman/Prosedur K3	<b>MEMENUHI</b> Terdapat prosedur kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan terdapat implementasi K3 dengan menerapkan kewajiban K3 di wilayah kerjanya. Telah terbentuk P2K3 yang bertugas menjadi fungsi kontrol dilakukan program K3 di lapangan.	<b>MEMENUHI</b> Terdapat prosedur dan pedoman pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), audit juga telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan implementasi K3 telah dilaksanakan di lapangan, yang ditunjukkan melalui penerapan prosedur kerja aman, penggunaan APD, pemasangan rambu K3, serta kegiatan sosialisasi dan pengawasan K3 pada seluruh aktivitas operasional.	<b>TERPELIHARA</b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi		Tingkat Keterpeliharaan
		Re-Sertifikasi	Penilaikan Ke-1 (Kesatu)	
b. Ketersediaan peralatan K3	<b>MEMENUHI</b> Tersedia peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan kondisi peralatan dan sarana K3 yang berfungsi dengan baik sesuai potensi resiko yang akan terjadi di lapangan.	<b>MEMENUHI</b> Tersedia peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang memadai dan sesuai dengan potensi risiko kegiatan di lapangan. Seluruh peralatan dan sarana K3 tersebut berada dalam kondisi baik, berfungsi dengan normal, serta siap digunakan untuk mendukung upaya pencegahan kecelakaan kerja dan perlindungan keselamatan karyawan selama pelaksanaan kegiatan operasional.		<b>TERPELIHARA</b>
c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	<b>MEMENUHI</b> Terdapat catatan kecelakaan kerja sesuai form yang telah disediakan dan terdapat upaya untuk mengantisipasi ataupun menekan terjadinya kecelakaan di lingkungan kerja.	<b>MEMENUHI</b> Terdapat catatan kecelakaan kerja yang tercatat sesuai dengan form yang telah disediakan, serta audit telah melaksanakan berbagai upaya pencegahan dan pengendalian risiko untuk mengantisipasi maupun menekan kemungkinan terjadinya kecelakaan di lingkungan kerja.		<b>TERPELIHARA</b>
K.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja				
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja				
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>MEMENUHI</b> Terdapat pembentukan dan pemilihan pengurus Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (PUK SP2RL) PT Harapanjaya Makmur Lestari, telah tercatat pada kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan nomor 250/DTK-PEN/SP-SB/2020/25 tanggal 18 Juni 2020.	<b>MEMENUHI</b> Telah dilakukan pembentukan serikat pekerja dan pemilihan pengurus PUK SP2RL PT Harapanjaya Makmur Lestari, yang tercatat resmi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan nomor 250/DTK-PEN/SP-SB/2020/25 tanggal 18 Juni 2020.		<b>TERPELIHARA</b>
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja				
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<b>MEMENUHI</b> PT Harapanjaya Makmur Lestari telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB), yang telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja kabupaten Pelalawan dengan Nomor Pendaftaran KPTS.560/DTK-HS/PKB/2020/16. Perjanjian Kerja Bersama belum dilakukan pendaftaran kembali setelah masa berlaku berakhir pada 5 Oktober 2022, dikarenakan Perjanjian Kerja Bersama antara Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (SP2RL) dengan PT Harapanjaya Makmur Lestari masih dalam perundingan.	<b>MEMENUHI</b> PT Harapanjaya Makmur Lestari telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disahkan secara resmi oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan melalui Surat Nomor Kpts.1072/IV/2024 tanggal 4 April 2024, dan berlaku untuk periode 2024–2026.		<b>TERPELIHARA</b>
5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun				
Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	<b>MEMENUHI</b> Terdapat kebijakan untuk tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur sebagaimana yang tertuang dalam Surat Penyataan Direktur PT Harapanjaya Makmur Lestari No.	<b>MEMENUHI</b> Perusahaan telah menetapkan kebijakan larangan mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur sebagaimana diatur dalam Surat Pernyataan Direktur PT		<b>TERPELIHARA</b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi		Tingkat Keterpeliharaan
		Re-Sertifikasi	Penilaikan Ke-1 (Kesatu)	
		164/HML/IX/2017 tertanggal 04 September 2017 tentang pelarangan untuk memperkerjakan karyawan dibawah umur, tidak ditemukan adanya karyawan ataupun kontraktor yang masih dibawah umur.	Harapanjaya Makmur Lestari No. 164/HML/IX/2017 tanggal 4 September 2017, dan hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh karyawan maupun tenaga kerja kontraktor telah memenuhi ketentuan usia kerja yang berlaku.	

Bogor, Desember 2025  
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

*ttd*

Ir. Akhmad  
Direktur